



KABUPATEN LUWU

**KEPUTUSAN KEPALA DESA SETIAREJO
NOMOR : 27 Tahun 2026**

**TENTANG
PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI PENGEMBANGAN MODEL DESA
SIAGA AKTIF TUBERKULOSIS (TBC) DESA SETIAREJO KECAMATAN LAMASI
KABUPATEN LUWU**

KEPALA DESA SETIAREJO

- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Model Pengembangan Desa Siaga Aktif dipandang perlu membentuk Struktur Organisasi yang ditetapkan dengan Keputusan Desa Kepala Desa Setiarejo.
- Mengingat : 1 Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
2 Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
3 Undang - Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.
4 Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 tahun 2023 tentang Penguatan Kelembagaan Desa.
5 Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 2 tahun 2024 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2025.
6 Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 67 tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis.
7 Peraturan Presiden Nomor 67 tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis.
8 Keputusan Bupati Luwu Nomor : 537 / VII/ 2025 Tentang Pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Tingkat Kab Luwu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Pembentukan nama-nama Pengurus/Pokja Model Pengembangan Desa Siaga Aktif TBC Desa Setiarejo.
KEDUA : Tugas Pokja Model Pengembangan Desa Siaga Aktif TBC.
1. Melakukan Pendataan terhadap masyarakat yang sering batuk
-

2. Melakukan Skrining Awal melalui CKG
3. Melakukan Pendampingan penderita TBC dan melaporkan ke Desa dan Puskesmas
4. **Mengawasi pasien TBC** agar menelan Obat secara teratur sampai selesai pengobatan
5. **Memberikan dorongan** kepada pasien agar mau berobat teratur dan tidak putus berobat
6. **Mengingatkan pasien** untuk melakukan pemeriksaan ulang dahak pada waktu yang telah ditentukan
7. **Memberikan penyuluhan** kepada pasien dan keluarganya mengenai penyakit TBC dan gejala yang mencurigakan
8. **Mengambil obat** pasien seminggu sekali dan merujuk jika ada efek samping obat.
9. PMO berperan penting dalam memastikan keteraturan dan kepatuhan pengobatan pasien TBC, yang merupakan faktor kunci keberhasilan pengobatan
10. Menjaga identitas pasien di masyarakat
11. Memfasilitasi bantuan dari pemerintah desa.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Dana Desa Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Setiarejo

Pada Tanggal : 03 Februari 2026

Mengetahui;
Pr. Kepala Desa Setiarejo



(AWALUDDIN SYCHBUTUH, SE)
Nip: 19731209 200901 1 001

Lampiran : Surat keputusan Kepala Desa Setiarejo
Nomor : 27 Tahun 2026
Tentang : Pembentukan Pengurus/Pokja Model Pengembangan Desa Siaga Aktif Tuberkulosis

(Sesuai Permenkes No. 43 Tahun 2023 Tentang Pedoman Desa Siaga Aktif TBC)

Tim Pengarah : 1. Bupati Luwu
2. Sekretaris Daerah
3. Kepala Dinas Kesehatan
4. Kepala Dinas PMD dan Sosial
5. Kepala Bapelitbangda
6. Kepala Dinas PPA dan Pengendalian Penduduk
7. Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah

Tim Pengawas : 1. Camat Lamasi
2. Kapolsek Lamasi
3. Danramil Walenrang
4. Kepala Puskesmas Lamasi

Ketua : Awaluddin Sychbutuh, SE (Pj. Kepala Desa)

Wakil Ketua : Itha Rosita, S.Keb

1. Satgas Pendataan dan Skrining
 - Yasni
 - Tri Wiraningsih
 - Feni Feronika
 - Ulandari
 - Hargito
 - Nurafiah
 - Barnabas
 - Furqon Yusriadi
2. Satgas Perlindungan dan Keamanan
 - Serka Mesdi
 - Briptu Abd. Ajis

3. Satgas Pemantauan Minum Obat

- Ulan Indah, S.Keb
Bunari
- Handayani
- Masam Ranto
- Andaang Suwanto
- Suwarjono

4. Satgas Advokasi dan Informasi

- Serka Mesdi
- Veni Navulani, S.Keb

Ditetapkan di : Setiarejo

Pada Tanggal : 03 Februari 2026

Mengetahui;
Pj. Kepala Desa Setiarejo



(A. WALUDDIN SYCHBUTUH, SE)
Nip: 19731209 200901 1 001

